



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Didit Pratomo Bin Subagiyo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /16 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Lor Bhineka 4/16, Rt.007 / Rw.008  
Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran,  
Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /3 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Lor Bhineka 1/150 Rt. 001, Rw. 008  
Kel Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa masing - masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa II. Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa II. Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat No.Pol. : K 5157 DW, Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor mesin : JF1E2342036, atas nama Ali Mahmudi alamat Desa Tuyuhan Rt 02 Rw 01 Kec. Pancur kab. RembangDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Budi Wicaksono bin (alm) Karnadi;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- ( Lima Ribu Rupiah )

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di jalan Pantura Depan lapangan Futsal masuk wilayah Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa Didit Pratomo bersama dengan Terdakwa Muhamad Fauzi berangkat dari kontrakkannya yang berada di wilayah Patihan, Desa soditan Rt 10 Rw 01, kec. Lasem Kab. Rembang berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: L-5053-OO ; dari rumah kontrakkannya sudah merancang dengan sengaja mencari sasaran anak kecil/remaja yang naik dan bawa sepeda motor ; kemudian sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di jalan pantura depan lapangan futsal wilayah desa. Soditan kec. Lasem kab. Rembang para terdakwa melihat ada korban (Budi Wicaksono-17 tahun dan Ali Maburur-14 tahun) yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda beat, warna hitam, No. Pol. : K 5175 DW, kemudian korban dipepet oleh para Terdakwa dari arah belakang lalu korban diberhentikan ; setelah korban berhenti di pinggir jalan raya Pantura kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang "Kamu yang mukuli keponakan saya?" korban Budi Wicaksono menjawab "Tidak", kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Didit berkata “kalau kamu gak ngaku begitu ayo saya ketemuan dengan keponakan saya” dan korban Budi Wicaksono percaya dan setuju dengan ajakan terdakwa Didit karena korban Budi memang tidak pernah memukuli keponakannya, kenal aja tidak, lalu kemudian Terdakwa Muhamad Fauzi berperan membawa pergi korban Budi Wicaksono menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan serangkaian kata bohong yaitu Terdakwa Muhamad Fauzi mengatakan: “Ayo kowe melu aku keponakanku sepeda motormu ben nek kene” (ayo kamu ikut saya ketemu dengan keponakan saya, Sepeda motormu biar disini) karena korban Budi Wicaksono tidak merasa memukuli orang, akhirnya Budi Wicaksono mau, percaya dan setuju diboncengkan diajak pergi oleh terdakwa Fauzi menggunakan sepeda motor pelaku ke arah selatan yang tak lama kemudian korban Budi diturunkan dan ditinggal sendirian di belakang sekolahan MAN Lasem oleh Terdakwa Muhamad Fauzi, sebelum pergi Terdakwa Muhamad Fauzi bilang kepada korban Budi Wicaksono dengan kata-kata: “Kowe enteni nek kene sek aku tak marani koncomu” (kamu tunggu disini dulu aku tak jemput temanmu” kemudian terdakwa Muhamad Fauzi pergi meninggalkan korban sendirian menuju ke kontrakannya ;

- Bahwa sedangkan saksi Ali Mabrur yang saat itu masih menunggu di Tempat kejadian awal/TKP bersama terdakwa Didit Pratomo dan sepeda motor Honda beat milik korban Budi juga masih berada di TKP, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang kepada ALI MABRUR dengan kata-kata : “Aku nyileh sepeda motormu ndisek tak nggone marani koncomu karo keponakanku kowe enteni nek kene sek” (saya pinjam sepeda motomu dulu saya pakai untuk menjemput temenmu dan keponakan saya kamu tunggu disini dulu” ; Karena Terdakwa Didit bilang untuk menjemput Temanya (yaitu korban Budi) kemudian sepeda motor milik Budi diserahkan / dipinjamkan oleh Ali Mabrur kepada terdakwa Didit Pratomo, dan kemudian dinaiki dan dibawa pergi oleh Didit Pratomo, tidak lama kemudian korban Budi Wicaksono datang dengan jalan kaki menuju ke TKP awal bertemu dengan Ali Mabrur kemudian menayakan sepeda motornya lalu dijawab oleh Ali Mabrur dipinjam oleh Terdakwa Didit untuk menjemput kamu (Budi Wicaksono) ;
- Bahwa setelah di tunggu-tunggu lama ternyata para terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya Budi, kemudian Budi Wicaksono menelpon Pak Liknya yang bernama Moh. Wardi kemudian Moh. Wardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke TKP awal lalu kemudian bersama-sama mencari para pelaku (para terdakwa) namun tidak diketemukan.

- Bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat milik korban Budi kemudian di bawa ke Kontrakannya di Wilayah Patihan Desa Soditan Kec. Lasem kab. Rembang lalu kemudian menelpon saksi Moh. Ridoi untuk datang kekontrakan untuk membantu membawakan sepeda motor hasil dari penipuan dan atau penggelapan tersebut ke Surabaya, keesokan harinya yaitu Kamis, tanggal 23 Desember 2023 sepeda motor Honda beat milik Budi tersebut di bawa dengan cara dinaiki oleh Moh Ridoi menuju ke Surabaya, bersama-sama dengan para terdakwa lalu kemudian sepeda motor Honda Beat milik korban Budi tersebut di ual oleh Didit Pratomo melalui sistem COD atau online dengan pembeli yang tidak dikenal, dan laku serta mendapat uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa Muhamad Fauzi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Moh Ridoi mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Didit Pratomo mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor honda Beat milik Budi tersebut sudah habis untuk di gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Budi Wicaksono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. : K-5175-DW, Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor Mesin : JFZ1E2342036 bersama dengan STNK an. ALI MAHMUDI yang saat itu STNK di dalam jok sepeda motor, tafsiran kerugian sekitar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan; yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa Didit Pratomo bersama dengan Terdakwa Muhamad Fauzi berangkat dari kontrakkannya yang berada di wilayah Patihan, Desa soditan Rt 10 Rw 01, kec. Lasem Kab. Rembang berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: L-5053-OO ; dari rumah kontrakkannya sudah merancang dengan sengaja mencari sasaran anak kecil/remaja yang naik dan bawa sepeda motor ; kemudian sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di jalan pantura depan lapangan futsal wilayah desa. Soditan kec. Lasem kab. Rembang para terdakwa melihat ada korban (Budi Wicaksono-17 tahun dan Ali Maburur-14 tahun) yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda beat, warna hitam, No. Pol. : K 5175 DW, kemudian korban dipepet oleh para Terdakwa dari arah belakang lalu korban diberhentikan ; setelah korban berhenti di pinggir jalan raya Pantura kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang "Kamu yang mukuli keponakan saya?" korban Budi Wicaksono menjawab "Tidak", kemudian terdakwa Didit berkata "kalau kamu gak ngaku begitu ayo saya ketemuan dengan keponakan saya" dan korban Budi Wicaksono percaya dan setuju dengan ajakan terdakwa Didit karena korban Budi memang tidak pernah memukuli keponakannya, kenal aja tidak, lalu kemudian Terdakwa Muhamad Fauzi berperan membawa pergi korban Budi Wicaksono menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan serangkaian kata bohong yaitu Terdakwa Muhamad Fauzi mengatakan: "Ayo kowe melu aku keponakanku sepeda motormu ben nek kene" (ayo kamu ikut saya ketemu dengan keponakan saya, Sepeda motormu biar disini) karena korban Budi Wicaksono tidak merasa memukuli orang, akhirnya Budi Wicaksono mau, percaya dan setuju diboncengkan diajak pergi oleh terdakwa Fauzi menggunakan sepeda motor pelaku ke arah selatan yang tak lama kemudian korban Budi diturunkan dan ditinggal sendirian di belakang sekolahan MAN Lasem oleh Terdakwa Muhamad Fauzi, sebelum pergi Terdakwa Muhamad Fauzi bilang kepada korban Budi Wicaksono dengan kata-kata: "Kowe enteni nek kene sek aku tak marani koncomu" (kamu tunggu disini dulu aku tak jemput temanmu" kemudian terdakwa Muhamad Fauzi pergi meninggalkan korban sendirian menuju ke kontrakkannya ;
- Bahwa sedangkan saksi Ali Maburur yang saat itu masih menunggu di Tempat kejadian awal/TKP bersama terdakwa Didit Pratomo dan sepeda

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda beat milik korban Budi juga masih berada di TKP, sekitar 10 menitan kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang kepada Ali Maburr dengan kata-kata : “Aku nyileh sepeda motormu ndisek tak nggone marani koncomu karo keponakanku kowe enteni nek kene sek” (saya pinjam sepeda motomu dulu saya pakai untuk menjemput temenmu dan keponakan saya kamu tunggu disini dulu” ; Karena Terdakwa Didit bilang untuk menjemput Temanya (yaitu korban Budi) kemudian sepeda motor milik Budi diserahkan / dipinjamkan oleh Ali Maburr kepada terdakwa Didit Pratomo, dan kemudian dinaiki dan dibawa pergi oleh Didit Pratomo, tidak lama kemudian korban Budi Wicaksono datang dengan jalan kaki menuju ke TKP awal bertemu dengan Ali Maburr kemudian menayakan sepeda motornya lalu dijawab oleh Ali Maburr dipinjam oleh Terdakwa Didit untuk menjemput kamu (Budi Wicaksono) ;

- Bahwa setelah di tunggu-tunggu lama ternyata para terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya Budi, kemudian Budi Wicaksono menelpon Pak Liknya yang bernama Moh. Wardi kemudian Moh. Wardi datang ke TKP awal lalu kemudian bersama-sama mencari para pelaku (para terdakwa) namun tidak diketemukan.
- Bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat milik korban Budi kemudian di bawa ke Kontrakannya di Wilayah Patihan Desa Soditan Kec. Lasem kab. Rembang lalu kemudian menelpon saksi Moh. Ridoi untuk datang kekontrakan untuk membantu membawakan sepeda motor hasil dari penipuan dan atau penggelapan tersebut ke Surabaya, keesokan harinya yaitu Kamis, tanggal 23 Desember 2023 sepeda motor Honda beat milik Budi tersebut di bawa dengan cara dinaiki oleh Moh Ridoi menuju ke Surabaya, bersama-sama dengan para terdakwa lalu kemudian sepeda motor Honda Beat milik korban Budi tersebut di ual oleh Didit Pratomo melalui sistem COD atau online dengan pembeli yang tidak dikenal, dan laku serta mendapat uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa Muhamad Fauzi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Moh Ridoi mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Didit Pratomo mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor honda Beat milik Budi tersebut sudah habis untuk di gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Budi Wicaksono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. : K-5175-DW, Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor Mesin : JFZ1E2342036 bersama dengan STNK an. ALI MAHMUDI yang saat itu STNK di dalam jok sepeda motor, tafsiran kerugian sekitar  $\pm$  Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing – masing tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Wicaksono Bin (Alm) Karnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan peristiwa penipuan/penggelapan.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pantura depan lapangan Futsal desa Soditan Kecamatan. Lasem Kabupaten Rembang.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
  - Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
  - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Rabu tangga 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB saya bersama Ali Mabur berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol: K - 5175 –DW, setelah di jalan Pantura tepatnya di depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang di pepet 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk berhenti kemudian yang menyetir sepeda motor bilang “kamu yang memukuli keponakan saksi ya”, saya jawab “tidak”, kemudian bilang “ayo kamu ikut saksi ketemu keponakanku sepeda motor kamu biar disini”, kemudian saksi diboncengkan oleh salah satu Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan Ali Mabur masih ditempat kejadian bersama sepeda motor saksi, setelah itu saksi diajak pergi oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





salah satu Terdakwa menuju belakang sekolahan MAN Lasem dekat mushola kemudian saksi ditinggal pergi oleh Terdakwa sambil bicara “kamu disini dulu saya tak menjemput keponakan saya” sampai 10 menit Terdakwa tidak datang dan saksi jalan kaki menuju ke TKP dan bertemu Ali Maburr sambil bertanya “sepeda motor saya dimana” dijawab “sepeda motor dipinjam salah satu Para Terdakwa, setelah saya tunggu-tunggu Para Terdakwa tidak datang, kemudian saksi menelpon Pak lik Moh Wardi dan datang di TKP kemudian saya bersama Moh Wardi melaporkan ke Polsek Lasem.

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB saya bersama Ali Maburr berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol: K - 5175 –DW, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampai di jalan Pantura tepatnya di depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang di pepet 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan menyuruh saya untuk berhenti kemudian yang menyetir sepeda motor bilang “kamu yang memukuli keponakan saya ya”, saya jawab “tidak”, kemudian bilan “ayo kamu ikut saya ketemu keponakanku sepeda motor kamu biar disini”, kemudian saya diboncengkan oleh Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan Ali Maburr masih ditempat kejadian bersama sepeda motor saya, setelah itu saya diajak pergi oleh salah satu Terdakwa menuju belakang sekolahan MAN Lasem dekat mushola dan saya ditinggal pergi oleh Terdakwa sambil bicara “kamu disini dulu saya tak menjemput keponakan saya” sampai 10 menit Terdakwa tidak datang dan saya jalan kaki menuju ke TKP dan bertemu Ali Maburr sambil bertanya “sepeda motor saya dimana” dijawab “sepeda motor dipinjam salah satu Terdakwa, setelah saya tunggu-tunggu Para Terdakwa tidak datang, kemudian saya menelpon Moh Wardi dan datang di TKP kemudian saya bersama Moh Wardi melaporkan ke Polsek Lasem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ali Maburr Bin Karmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan peristiwa penipuan/penggelapan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pantura depan lapangan Futsal desa Soditan Kecamatan. Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Budi Wicaksono.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB saya bersama Budi Wicaksono berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol: K - 5175 –DW, setelah di jalan Pantura tepatnya di depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang di pepet 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan menyuruh saya untuk berhenti kemudian yang menyetir sepeda motor bilang “kamu yang memukuli keponakan saya ya”, Budi Wicaksono menjawab “tidak”, kemudian bilang “ayo kamu ikut saksi ketemu keponakanku sepeda motor kamu biar disini”, kemudian Budi Wicaksono diboncengkan oleh salah satu Terdakwa menggunakan sepeda motornya para Terdakwa, sedangkan saksi masih ditempat kejadian bersama sepeda motor Budi Wicaksono ditemani salah satu Para Terdakwa, setelah itu Budi Wicaksono diajak pergi oleh salah satu Terdakwa menuju belakang sekolahan MAN Lasem dekat mushola dan Budi Wicaksono ditinggal pergi oleh Terdakwa sambil bicara “kamu disini dulu saya tak menjemput keponakan saya” sampai 10 menit Terdakwa tidak datang dan Budi Wicaksono jalan kaki menuju ke TKP dan bertemu dengan saya sambil bertanya “sepeda motor saya dimana” saya jawab “sepeda motor dipinjam salah satu Para Terdakwa, setelah saya dan Budi Wicaksono menunggu Para Terdakwa tidak datang, kemudian Budi Wicaksono menelpon pak liknya yang bernama Moh Wardi dan datang di TKP kemudian saya dan Budi Wicaksono bersama Moh Wardi melaporkan ke Polsek Lasem.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB saya bersama Budi Wicaksono berboncengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol: K - 5175 –DW, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampai di jalan Pantura tepatnya di depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang di pepet 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan menyuruh Budi Wicaksono untuk berhenti kemudian yang menyetir sepeda motor bilang “kamu yang memukuli keponakan saya ya”, Budi Wicaksono jawab “tidak”, kemudian bilang “ayo kamu ikut saya ketemu keponakanku sepeda motor kamu biar disini”, kemudian Budi Wicaksono diboncengkan oleh salah satu Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan saya ditempat kejadian bersama sepeda motornya Budi Wicaksono, setelah itu Budi Wicaksono diajak pergi oleh salah satu Para Terdakwa menuju belakang sekolahan MAN Lasem dekat mushola lalu Budi Wicaksono ditinggal pergi oleh Terdakwa sambil bicara “kamu disini dulu saya tak menjemput keponakan saya” sampai 10 menit Terdakwa tidak datang kemudian Budi Wicaksono jalan kaki menuju ke TKP dan bertemu dengan saya sambil bertanya “sepeda motor saya dimana” saya jawab “sepeda motor dipinjam salah satu Para Terdakwa, setelah saya tunggu-tunggu Para Terdakwa tidak datang, kemudian Budi Wicaksono menelpon Pak Liknya Moh Wardi, lalu datang di TKP kemudian Budi Wicaksono bersama Moh Wardi melaporkan ke Polsek Lasem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh. Ridoi Bin Alm. Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan peristiwa penipuan/penggelapan.
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai teman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pantura depan lapangan Futsal desa Soditan Kecamatan. Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang melakukan penipuan/penggelapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Tergugat melakukan penipuan/penggelapan awalnya saksi di rumah Surabaya di telphon oleh Didit Pratomo mengaku kepada saksi telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi disuruh membawa sepeda motor dari kontrakannya di Patihan Ds. Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang untuk dibawa ke Surabaya, kemudian pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saya berangkat naik bis ke kontrakannya bertemu Didit Pratomo dan Muhamad fauzi, lalu saya bawa sepeda motor tersebut ke Surabaya.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Didit Pratomo dan Muhamad fauzi berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol: L - 5053 –OO, mencari sasaran anak kecil yang sedang naik sepeda motor sesampai di jalan Pantura tepatnya di depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-5175-DW lalu saya menyuruh untuk berhenti, setelah korban berhenti kemudian Didit Pratomo bilang “kamu yang memukuli keponakan saya ya”, korban menjawab “tidak”, kemudian Muhamad Fauzi menggunakan sepeda motor Vario membawa pergi korban yang satunya dengan pura-pura akan menunjukan kepada keponakannya, setelah korban di bawa pergi dan diturunkan di belakang sekolah MAN Lasem dekat dengan mushola bermaksud dipisah dengan korban satunya lalu ditinggal pergi oleh Muhamad Fauzi, kemudian Didit Pratomo bilang kepada korban “pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu”, setelah Didit Pratomo pinjam sepeda motor Beat milik korban lalu dibawa kekontrakan dan Didit Pratomo dan Muhamad fauzi bersembunyi di kontrakan, kemudian menelphon saya untuk membawakan sepeda motor milik korban ke Surabaya, lalu sepeda motor dijual secara online.
- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut dijual secara online mendapatkan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi Muhamad Fauzi mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Didit Pratomo mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa sekarang kendaraan yang dipakai oleh Didit Pratomo dan Muhamad fauzi Honda Vario warna hitam No.Pol: L-5053-OO saat ini sudah disita oleh Polisi pada saat penangkapan.
- Bahwa kronologisnya yaitu Awalnya saya di rumah Surabaya di telphon oleh Didit Pratomo mengaku kepada saya telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saya disuruh membawa sepeda motor dari kontrakannya di Patihan Ds. Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang untuk dibawa ke Surabaya,
- Bahwa kemudian pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saya berangkat naik bis ke kontrakannya bertemu Didit Pratomo dan Muhamad fauzi, lalu saya bawa sepeda motor tersebut ke Surabaya, sehingga saya tahu Didit Pratomo dan Muhamad fauzi telah melakukan penipuan/penggelapan,
- Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tangga 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Pantura depan lapangan futsal Ds. Soditan Kec. Laem Kab. Rembang sepeda motor Honda Beat yang saya bawa ke Surabaya, menurut keterangan Didit Pratomo dan Muhamad Fauzi melakukan perbuatan penipuan / penggelapan dengan cara Didit Pratomo dan Muhamad Fauzi berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol: L - 5053 –OO, mencari sasaran anak kecil yang sedang naik sepeda motor sesampai di jalan Pantura tepatnya di depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-5175-DW lalu saya menyuruh untuk berhenti,
- Bahwa setelah korban berhenti kemudian Didit Pratomo bilang “kamu yang memukuli keponakan saya ya”, korban menjawab “tidak”, kemudian Muhamad Fauzi menggunakan sepeda motor Vario membawa pergi korban yang satunya dengan pura-pura akan menunjukan kepada keponakannya, setelah korban di bawa pergi dan diturunkan di belakang sekolah MAN Lasem dekat dengan mushola bermaksud dipisah dengan korban satunya lalu ditinggal pergi oleh Muhamad Fauzi, kemudian Didit Pratomo bilang kepada korban “pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu”, setelah Didit Pratomo pinjam sepeda motor Beat milik korban lalu dibawa kekontrakan dan Didit Pratomo dan Muhamad fauzi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di kontrakan, kemudian menelphon saya untuk membawakan sepeda motor milik korban ke Surabaya, lalu sepeda motor dijual secara online.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Didit Pratomo Bin Subagiyo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dimana keterangan Terdakwa sudah benar semua.
- Bahwa Terdakwa diperiksa disini karena Terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan bersama Muhamad Fauzi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan yaitu kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pantura depan lapangan Futsal desa Soditan Kecamatan. Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah 2 (dua) anak laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada waktu itu korban berbongcengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No.Pol: K-5175-DW, warna hitam No.Ka. MH1JFZ124JK337719, No.Sin. JFZ1e2342036.
- Bahwa Terdakwa waktu melakukan penipuan / penggelapan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol: L-5053-OO.
- Bahwa Terdakwa dan Muhamad Fauzi berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol: L-5053-OO sesampai di jalan Pantura depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang saya dari arah belakang korban dan korban pada saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-5175-DW saya berhentikan, setelah korban berhenti dipinggir jalan jalan raya kemudian saya bilang "kamu yang memukuli keponakan saya ya", dan korban menjawab "tidak", kemudian Ahmad Fauzi menggunakan sepeda motor Vario membawa pergi korban satunya berpura-pura akan menunjukan keponakannya, setelah korban diboncengkan kemudian korban diturunkan dibelakang sekolah MAN Lasem didekat mushola tujuannya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisah dengan korban yang satunya, lalu ditinggal pergi oleh Muhamad Fauzi bersembunyi di kontrakannya, setelah korban satunya diajak pergi oleh Muhamad Fauzi, kemudian saya bilang ke korban yang satunya lagi "pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu", setelah saya pinjam sepeda motor milik korban lalu saya bawa pergi menuju kontrakan, kemudian saya menelphon Moh Ridoi untuk membawakan motor milik korban ke Surabaya lalu dijual melalui online.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB saya bersama Muhamad Fauzi berboncengan naik sepeda motor Honda Vario No.Pol: L-5053-OO waktu itu saya yang memboncengkan memberhentikan korban lalu saya pura-pura bilang kepada korban "kamu yang memukuli keponakanku", padahal sebenarnya tidak ada yang dipukuli, kemudian Ahmad Fauzi menggunakan sepeda motor Vario No.Pol: L-5053-OO berperan membawa pergi korban satunya berpura-pura menunjukkan keponakan saya, kemudian korban diturunkan oleh Muhamad Fauzi dibelakang sekolah MAN Lasem didekat mushola tujuannya dipisah dengan korban yang satunya, lalu ditinggal pergi oleh Muhamad Fauzi bersembunyi di kontrakannya, setelah korban satunya diajak pergi oleh Muhamad Fauzi, kemudian saya bilang ke korban yang satunya lagi "pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu", setelah saya pinjam sepeda motor milik korban lalu saya bawa pergi menuju kontrakan, kemudian saya menelphon Moh Ridoi untuk membawakan motor milik korban ke Surabaya lalu dijual melalui online.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual secara online mendapatkan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi Muhamad Fauzi mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Moh Ridoi mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil pembagian uang penjualan saya pakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Terdakwa bilang kepada pembelinya kalau di jok ada STNK nya.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa gunakan waktu itu dengan Muhamad Fauzi Honda Vario warna hitam No.Pol: L-5053-OO milik Terdakwa dan saat ini sudah disita oleh Polisi pada saat penangkapan.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB Saya bersama dengan Muhamad Fauzi berboncengan naik sepeda motor Honda Vario yang mengemudikan Ahmad Fauzi memberhentikan korban lalu saya pura-pura bilang kepada korban "kamu yang memukuli keponakanku", padahal sebenarnya tidak ada yang dipukuli, kemudian Ahmad Fauzi menggunakan sepeda motor Vario berperan membawa pergi korban satunya berpura-pura akan menunjukan keponakannya, kemudian korban diturunkan dibelakang sekolah MAN Lasem didekat mushola tujuannya dipisah dengan korban yang satunya, lalu ditinggal pergi oleh Muhamad Fauzi bersembunyi di kontrakannya, setelah korban satunya diajak pergi oleh Muhamad Fauzi, kemudian saya bilang ke korban yang satunya lagi "pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu", setelah saya pinjam sepeda motor milik korban lalu saya bawa pergi menuju kontrakan, kemudian saya menelpon Moh Ridoi untuk membawakan motor milik korban ke Surabaya lalu dijual melalui online, Setelah sepeda motor tersebut dijual secara online mendapatkan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi Muhamad Fauzi mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Moh Ridoi mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari-hari, kemudian saya ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan / penipuan agar mendapatkan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. Terdakwa Fauzi Bin Deni Andilo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dimana keterangan Terdakwa sudah benar semua.
- Bahwa Terdakwa diperiksa disini karena Terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan bersama Didit Pratomo.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah 2 (dua) anak laki-laki yang tidak saya kenal, pada waktu itu korban berbongcengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No.Pol: K-5175-DW, warna hitam No.Ka. MH1JFZ124JK337719, No.Sin. JFZ1e2342036.
- Bahwa Terdakwa waktu melakukan penipuan / penggelapan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol: L-5053-OO.
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa dan Didit Pratomo berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol: L-5053-OO sesampai di jalan Pantura depan lapangan futsal Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang saya dari arah belakang korban dan korban pada saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-5175-DW Didit Pratomo memberhentikan, setelah korban berhenti dipinggir jalan jalan raya kemudian Didit Pratomo bilang "kamu yang memukuli keponakan saya ya", dan korban menjawab "tidak", padahal tidak ada keponakan Didit Pratomo yang dipukuli orang, lalu kemudian saya menggunakan sepeda motor Vario membawa pergi korban satunya berpura-pura akan menunjukan keponakan Didit Pratomo, setelah korban saya boncengan dan diturunkan dibelakang sekolah MAN Lasem didekat mushola tujuannya dipisah dengan korban yang satunya, setelah korban yang satunya saya ajak pergi, kemudian Didit Pratomo bilang kepada korban yang satunya lagi "pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu", setelah dipinjam sepeda motor milik korban lalu Didit Pratomo membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kontrakan untuk sembunyi, kemudian Didit Pratomo menelpon Moh Ridoi untuk membawakan motor milik korban ke Surabaya lalu dijual melalui online.
- Bahwa terdakwa sengaja mencari sasaran anak kecil yang mengendarai sepeda motor kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB, saya bersama Didit Pratomo berboncengan naik sepeda motor Honda Vario No.Pol: L-5053-OO milik Didit Pratomo, sesampai di jalan Pantura depan lapangan futsal wilayah Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang saya dari arah korban yang pada saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-5175-DW lalu Terdakwa pepet dan Didit Pratomo memberhentikan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa pura-pura bilang kepada korban "kamu yang memukuli keponakanku", dijawab "tidak",

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario No.Pol: L-5053-OO berperan membawa pergi korban satunya dengan dalih berpura-pura menunjukan keponakan Didit Pratomo, kemudian korban saya turunkan dibelakang sekolah MAN Lasem didekat mushola tujuannya dipisah dengan korban yang satunya, lalu saya tinggal pergi bersembunyi di kontrakan, setelah korban satunya saya ajak pergi, kemudian Didit Pratomo bilang ke korban yang satunya lagi "pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu", setelah Didit Pratomo dipinjam sepeda motor milik korban lalu Didit Pratomo membawa pergi menuju kontrakan, kemudian saya dan Didit Pratomo sembunyi di kontrakan, lalu Didit Pratomo menelpon Moh Ridoi yang pada saat itu berada di Surabaya, untuk membawakan sepeda motor milik korban ke Surabaya, keesok harinya sepeda motor milik korban di bawa ke Surabaya oleh Moh. Ridoi, lalu sepeda motor tersebut dijual melalui online.
- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut dijual secara online mendapatkan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi saya mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Didit Pratomo mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Moh Ridoi mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil pembagian uang penjualan Terdakwa pakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor motor Honda Beat tidak seijin pemiliknya.
- Bahwa waktu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut saya bilang kepada pembelinya kalau di jok ada STNK nya.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa gunakan dengan Muhamad fauzi Honda Vario warna hitam No.Pol: L-5053-OO milik Terdakwa dan saat ini sudah disita oleh Polisi pada saat penangkapan.
- Bahwa kronologisnya Terdakwa yaitu Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB Saya bersama dengan Didit Pratomo berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol: L-5053-OO, milik (Didit Pratomo) sesampainya di jalan Pantura depan lapangan futsal wilayah Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang saya dari arah belakang korban kemudian korban yang saat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berboncengan naik sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-5175-DW lalu Didit Pratomo memberhentikan korban, setelah korban berhenti di pinggir jalan raya kemudian Didit Pratomo bilang kepada korban "kamu yang memukuli keponakanku",dijawab "tidak" lalu kemudiah saya menggunakan sepeda motor Vario No.Pol: L-5053-OO berperan membawa pergi korban yang satunya berdalih pura-pura menunjukan keponakan Didit Pratomo, kemudian korban diturunkan dibelakang sekolah MAN Lasem dekat dengan mushola bermaksud memisahkan dengan korban satunya lalu saya tinggal pergi sembunyi kekontrakan, setelah korban satunya diajak pergi kemudian Didit Pratomo bilang kepada korban kedua "pinjam motornya untuk menemui keponakan saya, kamu tunggu disini dulu", setelah Didit Pratomo dipinjam sepeda motor Honda Beat milik korban lalu saya bawa pergi menuju kontrakan, kemudian saya dan Didit Pratomo bersembunyi di kontrakan, lalu Didit Pratomo menelpon Moh Ridoi pada saat itu berada di Surabaya untuk membawakan sepeda motor milik korban ke Surabaya, lalu keesok harinya sepeda motor di bawa Moh. Ridoi menuju ke Surabaya,

- Bahwa kemdian sepeda motor tersebut dijual melalui online, Setelah sepeda motor tersebut dijual secara online mendapatkan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi saya mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Didit Pratomo mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Moh Ridoi mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari-hari, kemudian saya ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan / penipuan agar mendapatkan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat No.Pol. : K 5157 DW, Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor mesin : JF1E2342036, atas nama Ali Mahmudi alamat Desa Tuyuhan Rt 02 Rw 01 Kec. Pancur kab. Rembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan Pantura Depan lapangan Futsal masuk wilayah Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa Didit Pratomo bersama dengan Terdakwa Muhamad Fauzi berangkat dari kontrakkannya yang berada di wilayah Patihan, Desa soditan Rt 10 Rw 01, kec. Lasem Kab. Rembang berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: L-5053-OO ; dari rumah kontrakkannya sudah merancang dengan sengaja mencari sasaran anak kecil/remaja yang naik dan bawa sepeda motor ; kemudian sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di jalan pantura depan lapangan futsal wilayah desa. Soditan kec. Lasem kab. Rembang para terdakwa melihat ada korban (Budi Wicaksono-17 tahun dan Ali Maburur-14 tahun) yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda beat, warna hitam, No. Pol. : K 5175 DW, kemudian korban dipepet oleh para Terdakwa dari arah belakang lalu korban diberhentikan ; setelah korban berhenti di pinggir jalan raya Pantura kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang "Kamu yang mukuli keponakan saya?" korban Budi Wicaksono menjawab "Tidak", kemudian terdakwa Didit berkata "kalau kamu gak ngaku begitu ayo saya ketemuan dengan keponakan saya" dan korban Budi Wicaksono percaya dan setuju dengan ajakan terdakwa Didit karena korban Budi memang tidak pernah memukuli keponakannya, kenal aja tidak,
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Fauzi berperan membawa pergi korban Budi Wicaksono menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan serangkaian kata bohong yaitu Terdakwa Muhamad Fauzi mengatakan: "Ayo kowe melu aku keponakanku sepeda motormu ben nek kene" (ayo kamu ikut saya ketemu dengan keponakan saya, Sepeda motormu biar disini) karena korban Budi Wicaksono tidak merasa memukuli orang, akhirnya Budi Wicaksono mau, percaya dan setuju diboncengkan diajak pergi oleh terdakwa Fauzi menggunakan sepeda motor pelaku ke arah selatan yang tak lama kemudian korban Budi diturunkan dan ditinggal sendirian di belakang sekolahan MAN Lasem oleh Terdakwa Muhamad Fauzi, sebelum pergi Terdakwa Muhamad Fauzi bilang kepada korban Budi Wicaksono dengan kata-kata: "Kowe enteni nek kene sek aku tak marani

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koncomu" (kamu tunggu disini dulu aku tak jemput temanmu" kemudian terdakwa Muhamad Fauzi pergi meninggalkan korban sendirian menuju ke kontrakannya ;

- Bahwa sedangkan saksi Ali Mabur yang saat itu masih menunggu di Tempat kejadian awal/TKP bersama terdakwa Didit Pratomo dan sepeda motor Honda beat milik korban Budi juga masih berada di TKP, sekitar 10 menitan kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang kepada ALI MABRUR dengan kata-kata : "Aku nyileh sepeda motormu ndisek tak nggone marani koncomu karo keponakanku kowe enteni nek kene sek" (saya pinjam sepeda motomu dulu saya pakai untuk menjemput temenmu dan keponakan saya kamu tunggu disini dulu" ; Karena Terdakwa Didit bilang untuk menjemput Temanya (yaitu korban Budi) kemudian sepeda motor milik Budi diserahkan / dipinjamkan oleh Ali Mabur kepada terdakwa Didit Pratomo, dan kemudian dinaiki dan dibawa pergi oleh Didit Pratomo, tidak lama kemudian korban Budi Wicaksono datang dengan jalan kaki menuju ke TKP awal bertemu dengan Ali Mabur kemudian menayakan sepeda motornya lalu dijawab oleh Ali Mabur dipinjam oleh Terdakwa Didit untuk menjemput kamu (Budi Wicaksono) ;
- Bahwa setelah di tunggu-tunggu lama ternyata para terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya Budi, kemudian Budi Wicaksono menelpon Pak Liknya yang bernama Moh. Wardi kemudian Moh. Wardi datang ke TKP awal lalu kemudian bersama-sama mencari para pelaku (para terdakwa) namun tidak diketemukan.
- Bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat milik korban Budi kemudian di bawa ke Kontrakannya di Wilayah Patihan Desa Soditan Kec. Lasem kab. Rembang lalu kemudian menelpon saksi Moh. Ridoi untuk datang kekontrakan untuk membantu membawakan sepeda motor hasil dari penipuan dan atau penggelapan tersebut ke Surabaya, keesokan harinya yaitu Kamis, tanggal 23 Desember 2023 sepeda motor Honda beat milik Budi tersebut di bawa dengan cara dinaiki oleh Moh Ridoi menuju ke Surabaya, bersama-sama dengan para terdakwa lalu kemudian sepeda motor Honda Beat milik korban Budi tersebut di ual oleh Didit Pratomo melalui sistem COD atau online dengan pembeli yang tidak dikenal, dan laku serta mendapat uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa Muhamad Fauzi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Moh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridoi mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Didit Pratomo mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor honda Beat milik Budi tersebut sudah habis untuk di gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Budi Wicaksono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. : K-5175-DW, Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor Mesin : JFZ1E2342036 bersama dengan STNK an. ALI MAHMUDI yang saat itu STNK di dalam jok sepeda motor, tafsiran kerugian sekitar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang ".
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa II. Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo yang telah membenarkan isi surat dakwaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa pembentuk undang – undang tidak memberikan definisi tentang opzet / sengaja, akan tetapi hal ini dapat dilihat dalam memori Vantulichting (MVT) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens and Wetensfoor Zaken Van eer Go Volg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa Prof Mulyatno, SH (Azas hukum pidana, penerbit PT. Bima thama Jakarta 1987 halaman 172 – 173) menyatakan : “ teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi dengan pengetahuan ” dan Kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, hanya berhubungan dengan unsur – unsurnya perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan motif dengan perbuatan, apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau menyesali perbuatannya yaitu perlakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan Pantura Depan lapangan Futsal masuk wilayah Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa Didit Pratomo bersama dengan Terdakwa Muhamad Fauzi berangkat dari kontrakkannya yang berada di wilayah Patihan, Desa soditan Rt 10 Rw 01, kec. Lasem Kab. Rembang berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: L-5053-OO ; dari rumah kontrakkannya sudah merancang dengan sengaja mencari sasaran anak kecil/remaja yang naik dan bawa sepeda motor ; kemudian sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di jalan pantura depan lapangan futsal wilayah desa. Soditan kec. Lasem kab. Rembang para terdakwa melihat ada korban (Budi Wicaksono-17 tahun dan Ali Maburur-14 tahun) yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda beat, warna hitam, No. Pol. : K 5175 DW, kemudian korban dipepet oleh para Terdakwa dari arah belakang lalu korban diberhentikan ; setelah korban berhenti di pinggir jalan raya Pantura kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang "Kamu yang mukuli keponakan saya?" korban Budi Wicaksono menjawab "Tidak", kemudian terdakwa Didit berkata "kalau kamu gak ngaku begitu ayo saya ketemuan dengan keponakan saya" dan korban Budi Wicaksono percaya dan setuju dengan ajakan terdakwa Didit karena korban Budi memang tidak pernah memukuli keponakannya, kenal aja tidak,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Fauzi berperan membawa pergi korban Budi Wicaksono menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan serangkaian kata bohong yaitu Terdakwa Muhamad Fauzi mengatakan: "Ayo kowe melu aku keponakanku sepeda motormu ben nek kene" (ayo kamu ikut saya ketemu dengan keponakan saya, Sepeda motormu biar disini) karena korban Budi Wicaksono tidak merasa memukuli orang, akhirnya Budi Wicaksono mau, percaya dan setuju diboncengkan diajak pergi oleh terdakwa Fauzi menggunakan sepeda motor pelaku ke arah selatan yang tak lama kemudian korban Budi diturunkan dan ditinggal sendirian di belakang sekolahan MAN Lasem oleh Terdakwa Muhamad Fauzi, sebelum pergi Terdakwa Muhamad Fauzi bilang kepada korban Budi Wicaksono dengan kata-kata: "Kowe enteni nek kene sek aku tak marani koncomu" (kamu tunggu disini dulu aku tak jemput temanmu" kemudian terdakwa Muhamad Fauzi pergi meninggalkan korban sendirian menuju ke kontrakkannya ;



Menimbang, bahwa saksi Ali Mabrur yang saat itu masih menunggu di Tempat kejadian awal/TKP bersama terdakwa Didit Pratomo dan sepeda motor Honda beat milik korban Budi juga masih berada di TKP, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang kepada ALI MABRUR dengan kata-kata : “Aku nyileh sepeda motormu ndisek tak nggone marani koncomu karo keponakanku kowe enteni nek kene sek” (saya pinjam sepeda motomu dulu saya pakai untuk menjemput temenmu dan keponakan saya kamu tunggu disini dulu” ; Karena Terdakwa Didit bilang untuk menjemput Temanya (yaitu korban Budi) kemudian sepeda motor milik Budi diserahkan / dipinjamkan oleh Ali Mabrur kepada terdakwa Didit Pratomo, dan kemudian dinaiki dan dibawa pergi oleh Didit Pratomo, tidak lama kemudian korban Budi Wicaksono datang dengan jalan kaki menuju ke TKP awal bertemu dengan Ali Mabrur kemudian menayakan sepeda motornya lalu dijawab oleh Ali Mabrur dipinjam oleh Terdakwa Didit untuk menjemput kamu (Budi Wicaksono) ;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu lama ternyata para terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya Budi, kemudian Budi Wicaksono menelpon Pak Liknya yang bernama Moh. Wardi kemudian Moh. Wardi datang ke TKP awal lalu kemudian bersama-sama mencari para pelaku (para terdakwa) namun tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat milik korban Budi kemudian di bawa ke Kontrakannya di Wilayah Patihan Desa Soditan Kec. Lasem kab. Rembang lalu kemudian menelpon saksi Moh. Ridoi untuk datang kekontrakan untuk membantu membawakan sepeda motor hasil dari penipuan dan atau penggelapan tersebut ke Surabaya, keesokan harinya yaitu Kamis, tanggal 23 Desember 2023 sepeda motor Honda beat milik Budi tersebut di bawa dengan cara dinaiki oleh Moh Ridoi menuju ke Surabaya, bersama-sama dengan para terdakwa lalu kemudian sepeda motor Honda Beat milik korban Budi tersebut di ual oleh Didit Pratomo melalui sistem COD atau online dengan pembeli yang tidak dikenal, dan laku serta mendapat uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa Muhamad Fauzi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Moh Ridoi mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Didit Pratomo mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor honda Beat milik Budi tersebut sudah habis untuk di gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut



korban Budi Wicaksono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. : K-5175-DW, Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor Mesin : JFZ1E2342036 bersama dengan STNK an. ALI MAHMUDI yang saat itu STNK di dalam jok sepeda motor, tafsiran kerugian sekitar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Didit Pratomo Bin Subagiyo dan terdakwa Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan Pantura Depan lapangan Futsal masuk wilayah Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa Didit Pratomo bersama dengan Terdakwa Muhamad Fauzi berangkat dari kontrakannya yang berada di wilayah Patihan, Desa soditan Rt 10 Rw 01, kec. Lasem Kab. Rembang berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: L-5053-OO ; dari rumah kontrakannya sudah merancang dengan sengaja mencari sasaran anak kecil/remaja yang naik dan bawa sepeda motor ; kemudian sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di jalan pantura depan lapangan futsal wilayah desa. Soditan kec. Lasem kab. Rembang para terdakwa melihat ada korban (Budi Wicaksono-17 tahun dan Ali Mabur-14 tahun) yang saat itu berboncengan naik sepeda motor Honda beat, warna hitam, No. Pol. : K 5175 DW, kemudian korban dipepet oleh para Terdakwa dari arah belakang lalu korban diberhentikan ; setelah korban berhenti di pinggir jalan raya Pantura kemudian Terdakwa Didit Pratomo bilang “Kamu yang mukuli keponakan saya?” korban Budi Wicaksono menjawab “Tidak”, kemudian terdakwa Didit berkata “kalau kamu gak ngaku begitu ayo saya ketemuan dengan keponakan saya” dan korban Budi Wicaksono percaya dan setuju dengan ajakan terdakwa Didit karena korban Budi memang tidak pernah memukuli keponakannya, kenal aja tidak,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Fauzi berperan membawa pergi korban Budi Wicaksono menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan serangkaian kata bohong yaitu Terdakwa Muhamad Fauzi



mengatakan: “Ayo kowe melu aku keponakanku sepeda motormu ben nek kene” (ayo kamu ikut saya ketemu dengan keponakan saya, Sepeda motormu biar disini) karena korban Budi Wicaksono tidak merasa memukuli orang, akhirnya Budi Wicaksono mau, percaya dan setuju diboncengkan diajak pergi oleh terdakwa Fauzi menggunakan sepeda motor pelaku ke arah selatan yang tak lama kemudian korban Budi diturunkan dan ditinggal sendirian di belakang sekolah MAN Lasem oleh Terdakwa Muhamad Fauzi, sebelum pergi Terdakwa Muhamad Fauzi bilang kepada korban Budi Wicaksono dengan kata-kata: “Kowe enteni nek kene sek aku tak marani koncomu” (kamu tunggu disini dulu aku tak jemput temanmu” kemudian terdakwa Muhamad Fauzi pergi meninggalkan korban sendirian menuju ke kontrakannya ;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu lama ternyata para terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya Budi, kemudian Budi Wicaksono menelpon Pak Liknya yang bernama Moh. Wardi kemudian Moh. Wardi datang ke TKP awal lalu kemudian bersama-sama mencari para pelaku (para terdakwa) namun tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat milik korban Budi kemudian di bawa ke Kontrakannya di Wilayah Patihan Desa Soditan Kec. Lasem kab. Rembang lalu kemudian menelpon saksi Moh. Ridoi untuk datang kekontrakan untuk membantu membawakan sepeda motor hasil dari penipuan dan atau penggelapan tersebut ke Surabaya, keesokan harinya yaitu Kamis, tanggal 23 Desember 2023 sepeda motor Honda beat milik Budi tersebut di bawa dengan cara dinaiki oleh Moh Ridoi menuju ke Surabaya, bersama-sama dengan para terdakwa lalu kemudian sepeda motor Honda Beat milik korban Budi tersebut di ual oleh Didit Pratomo melalui sistem COD atau online dengan pembeli yang tidak dikenal, dan laku serta mendapat uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa Muhamad Fauzi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Moh Ridoi mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Didit Pratomo mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor honda Beat milik Budi tersebut sudah habis untuk di gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Budi Wicaksono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. : K-5175-DW, Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor Mesin : JFZ1E2342036 bersama dengan STNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ALI MAHMUDI yang saat itu STNK di dalam jok sepeda motor, tafsiran kerugian sekitar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing – masing telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena paraTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Para Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat No.Pol. : K 5157 DW, Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor mesin : JF1E2342036, atas nama Ali Mahmudi alamat Desa Tuyuhan Rt 02 Rw 01 Kec. Pancur kab. Rembang yang telah disita dari Sdr. Budi Wicaksono bin (alm) Karnadi, maka dikembalikan kepada Sdr. Budi Wicaksono bin (alm) Karnadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Budi Wicaksono Bin (Alm) Karnadi;
- Karena Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Didit Pratomo Bin Subagiyo dan Terdakwa II. Muhamad Fauzi Bin Deni Andilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat No.Pol. : K 5157 DW, Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam Nomor rangka : MH1JFZ124JK337719, Nomor mesin : JF1E2342036, atas nama Ali Mahmudi alamat Desa Tuyuhan Rt 02 Rw 01 Kec. Pancur kab. Rembang

Dikembalikan kepada Sdr. Budi Wicaksono bin (alm) Karnadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H. , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sirot Viriyanto, S.H.